

PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DALAM Q.S. AN-NISÁ` [4]: 3 TENTANG POLIGAMI

Oleh: Fahmi Ulyati

Dosen Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UNSIQ

Email: ulyafaim@gmail.com

Abstrak

Para penafsir kontemporer sangat menaruh perhatiannya dalam kajian tafsir Al-Qur'an. Pada masa ini produk penafsiran yang dikonsumsi oleh umat Islam dikritisi dengan nalar kritis. Para penafsir kontemporer juga cenderung melepaskan siri dari model-model berpikir madzhabi. Fazlur Rahman, salah satu tokoh pemikir Islam dan juga penafsir modern kontemporer juga berusaha dalam mengaktualkan dan mengkontekstualisasikan pesan-pesan universal yang terkandung dalam al-Qur'an kedalam konteks partikular era kontemporer. Ia menegaskan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan dalam waktu tertentu dalam sejarah menggunakan ungkapan yang relatif sesuai dengan situasi yang mengelilinginya. Oleh karena itu ia menawarkan sebuah model hermeneutika double movement untuk menangkap sebuah idea moral yang ada dibalik teks al-Qur'an, yakni dengan memperhatikan situasi sosio-historis masa lalu disaat teks itu turun, lalu ditarik kembali kedalam situasi sekarang. Dengan demikian, al-Qur'an tidak akan ketinggalan relevansinya dengan cara ditafsirkan ulang secara terus menerus sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia.

Keyword: *Fazlur Rahman, Kontemporer, Double Movement, Sosio-Historis.*

A. Pendahuluan

Problem yang muncul pada masa kini sangat begitu kompleks dan tidak terbatas. Oleh karena itu diperlukan aktualisasi dan kontekstualisasi pesan-pesan universal al-Qur'an oleh para penafsir modern-kontemporer. Hal ini juga hanya dapat dilakukan jika al-Qur'an selalu ditafsirkan sesuai dengan semangat zamannya, berdasarkan nilai dan prinsip dasar universal al-Qur'an.

Al-Qur'an muncul sebagai suatu dokumen yang dari awal hingga akhirnya selalu memberikan semua tekanan-tekanan moral, yang perlu bagi tindakan manusia yang kreatif. Karena pada

dasarnya semangat dasar al-Qur'an adalah moral. Hukum dalam Islam tidak dinyatakan secara langsung. Ada tahapan-tahapan tersendiri. Adakalanya al-Qur'an tidak menyebutkan langsung maksud dari ayat itu sendiri, tetapi jika ayat itu digali kita akan menemukan sebuah tujuan atau cita-cita yang ingin disampaikan dalam ayat itu. Karena al-Qur'an merupakan kitab yang *Ṣālih li kulli zamân wa makân*. Jadi tidak perlu adanya sakralisasi, sebab sakralisasi penafsiran al-Qur'an dapat menyebabkan dinamika pemikiran umat Islam mengalami setagnasi (*jumud*), diam dan kaku, tidak bergerak dan tidak aktif.

Mengungkapkan makna kontekstual dan berorientasi pada semangat al-Qur'an merupakan karakteristik yang menonjol di era tafsir kontemporer. Fazlur Rahman menawarkan teori gerakan gandanya sebagai upaya dalam mengungkapkan idea moral dari suatu ayat. Ia ingin mengungkapkan sebuah tujuan yang ingin disampaikan oleh al-Qur'an. Sehingga sebuah pesan al-Qur'an dapat pula berlaku mada saat ini juga.

Menurut Dr. Abdul Mustaqim (2014: 156), Fazlur Rahman sangat aplikatif dalam merumuskan metodologinya. Kontruksi epistemologi yang dibangun keduanya juga mempunyai implikasi-implikasi yang cukup signifikan dan sangat relevan bagi pengembangan tafsir di Indonesia. Terutama ketika metodologi tersebut dijadikan pisau bedah analisis dalam merespon isu pluralisme, gender, HAM, hukum dan lain sebagainya.

Tulisan ini mengkaji pemikiran Fazlur Rahman dalam menafsirkan Q.S. An-Nisa ayat 3, khususnya dalam pembahasan tentang poligami.

B. Hasil Temuan dan Pembahasan

1. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah sosok pemikir muslim yang sering disebut-sebut sebagai tokoh neomodernisme. Ia lahir tahun 1919 M di daerah barat laut Pakistan dan meninggal tahun 1988 M di Amerika

Serikat. Ia berasal dari keluarga taat beragama dalam madzhab Hanafi. Ayahnya seorang ulama terkenal lulusan Sekolah Tinggi Deoband (Didin Saefuddin, 2003: 146), sebuah madrasah terkenal di anak benua Indo-Pakistan.

Meskipun ia dibesarkan dalam tradisi madzhab Hanafi, sejak umur belasan tahun ia telah mengembangkan pemikirannya secara bebas dan melapaskan diri dari ikatan-ikatan madzhab Hanafi. Tidak heran jika pemikirannya itu bebas, karena di daerahnya banyak para pemikir seperti Syah waliyullah al-Dahlawi, Amir Ali, M. Iqbal dan Sayyid Ahmad Khan dengan gerakan Aligarh-nya kepada modernisme Islam yang belakangan dikembangkan oleh Fazlur Rahman.

Setelah menamatkan pendidikan menengah, Rahman melanjutkan studinya di departemen Ketimuran Universitas Punjab, Lahore dan berhasil memperoleh gelar M.A. pada 1942 dalam bidang Sastra Arab. Karena rendahnya mutu pendidikan tinggi Islam di India pada masa itu, maka pada tahun 1946, Rahman memutuskan untuk mengambil program doctor di Universitas Oxford, Inggris, dalam bidang Filsafat Islam dan memperoleh gelar Ph.D. pada 1949 dengan disertasi tentang Ibnu Sina. Setelah itu Rahman tidak langsung kembali ke Pakistan. Ia menetap

sementara waktu di Barat. Ia menjadi dosen dalam bidang kajian Persia dan Filsafat Islam dari tahun 1950 hingga 1958, di Universitas Durham, Inggris. Kemudian menjabat sebagai *Associate Professor of Philosophy* di Insititute of Islamic Studies, McGill University (Ali Masrur, 2007: 45).

Di awal tahun 60-an, Rahman kembali ke Pakistan. Kemudian pada tahun 1962, ia menjabat sebagai salah satu staf senior pada *Institute of Islamic Research*. Pada tahun 1964, ia ditunjuk sebagai dewan Penasehat Ideologi Islam Pemerintah Pakistan. Karena tugas dua lembaga itu, maka Rahman terlibat dalam upaya menafsirkan kembali Islam. Pendidikan formal yang diperoleh di Barat membuatnya menjadi seorang pemikir bebas, kritis dan radikal, tidak heran jika gagasannya seringkali bertentangan dengan pandangan kalangan tradisionalis dan fundamentalis serta menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan.

Karena merasa tidak ada pendukungnya, Fazlur Rahman hijrah ke Los Angeles menjadi *visiting professor* di Universitas California pada musim Semi, 1969. Pada musim gugur ia pergi ke Universitas Chicago sebagai professor pemikiran Islam di Universitas itu, Rahman menjadi salah seorang guru besar yang dihormati (Ali Masrur, 2007:

46). Disinilah Rahman merasa telah memperoleh kebebasan intelektual, dan dari sanalah ia menyusun pemikiran-pemikiran tentang pembaruan dalam Islam. Selain memberikan kuliah dan kajian keislaman, dia aktif dalam berbagai kegiatan intelektual, seperti memimpin proyek penelitian, mengikuti berbagai seminar internasional, serta memberikan ceramah di berbagai pusat studi terkemuka.

Di antara karya-karya Fazlur Rahman yang fenomenal yaitu:

- *Avecenna's Psychology* (London: 1952)
- *Propechy in Islam* (Chicago: 1958)
- *Avicennas de Anima* (London: 1958)
- *Islamic Methodology in History* (1965)
- *Major Themes of the Qur'an* (Minneapolis: 1979), kajian tafsir tematik.
- *Islam* (Chicago: 1979),
- *Islam and Modernity: Transformation of the Intellectual Tradition* (1984)
- dan lain sebagainya.

2. Pemikiran Fazlur Rahman

a. Kaitan Islam dengan Akar Sejarah

Menurut Rahman, pengembangan pemikiran Islam yang tidak melihat kontinuitasnya dengan masa lalu Islam akan kehilangan otentisitasnya (Didin

Saefuddin, 2003: 150). Oleh karena itu, Rahman sangat kritis sekali terhadap pemikiran Islam yang tidak berakar dalam sejarah dan tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan adanya pengabaian sejarah masa lalu yang mengisyaratkan pengingkaran akan eksistensi sejarah itu sendiri.

b. Neomodernisme Islam

Pemikiran Fazlur Rahman dikategorikan sebagai neomodernisme Islam. Neomodernisme Islam adalah pola pemikiran yang menggabungkan dua factor penting, yakni tradisionalisme dan modernisme. Modernisme, dalam hal ini, bukanlah sesuatu yang harus ditolak, dan bukan pula berarti pemikiran tradisionalisme harus dikesampingkan. Dalam beberapa hal, bahkan kedua alam pemikiran ini bisa berjalan seiring (Didin Saefuddin, 2003: 150). Walaupun sebelumnya, kehadiran Neo-modernisme Islam ini dibantai dan dikritik tuntas oleh penggerak Post-Tradisionalisme Islam tetapi kemudian Fazlur Rahman berhasil menjadikannya sebagai salah satu madzhab pemikiran Islam yang penting didunia saat ini (Mohamad Ali, 2006: 132).

Bila orang mengikuti jalan pemikiran Fazlur Rahman dalam seluruh karyanya, orang akan tahu

bahwa ia sangat berkepentingan untuk membangunkan kembali kesadaran umat Islam akan tanggung jawab sejarahnya dengan fondasi moral yang kokoh. Fondasi ini hanyalah mungkin diciptakan bila al-Qur'an sebagai sumber ajaran moral yang sempurna dipahami secara utuh dan padu dan bukan secara parsial.

Menurut Maarif, pemberi kata pengantar dalam buku *Islam dan Modernitas*, Fazlur Rahman tampaknya banyak diilhami oleh pendapat al-Syatibi, seorang yuris Maliki yang terkenal dalam bukunya *al-Muwafiqat*, tentang mendesak dan masuk akal nya memahami al-Qur'an sebagai suatu ajaran yang padu dan kohesif (Mohamad Ali, 2006: 151). Dalam hal ini, al-Syatibi memunculkan kaidah "*al-ibrah bi maqâsid asy-syari'ah*", yaitu suatu teori yang mencoba mencari sintesa kreatif. Yang seharusnya menjadi pegangan untuk mengambil kesimpulan hukum adalah apa yang menjadi tujuan syari'at, yakni spirir atau ide dasarnya di balik teks-teks, yang oleh Fazlur Rahman disebut dengan istilah *idea-moral* (Abdul Mustaqim, 2012: 166).

c. Tentang al-Qur'an

Perhatian Rahman terhadap al-Qur'an begitu intens. Ia menerangkan

makna sebuah firman dengan referensi pada pada berbagai sumber klasik, dengan percobaan yang tak kenal lelah dalam mencari relevansinya untuk masalah-masalah kontemporer (Didin Saefiddin, 2003: 153).

Rahman merasa perlu adanya kebutuhan untuk mengembangkan beberapa peralatan ilmiah untuk mengontrol kemajuan ilmu tafsir al-Qur'an. Menurutnya para mufasir harus memiliki metode yang harus dikuasi, yaitu:

- a. Tidak hanya pengetahuan bahasa Arab saja yang diperlukan untuk memahami al-Qur'an secara tepat, tetapi juga tentang idiom-idiom bahasa Arab pada zaman Nabi. Dari sini berkembanglah gramatika bahasa Arab, ilmu perkamus, dan kesusastraan Arab.
- b. Latar belakang turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang disebut '*asbab al-nuzul*' dimasukkan sebagai alat yang perlu untuk menerapkan makna yang tepat dari firman Tuhan.
- c. Tradisi historis yang berisi laporan-laporan tentang bagaiman orang-orang dilingkungan Nabi memahami perintah-perintah al-Qur'an. Setelah persyaratan ini dipenuhi, barulah penggunaan nalar manusia diberi tempat (Fazlur Rahman, 1984: 48).

d. Pembaruan Pendidikan Islam

Perhatian Rahman dalam pembaruan pendidikan Islam sangatlah besar. Menurutnya, salah satu pendekatan pembaruan pendidikan Islam adalah dengan menerima pendidikan secular modern seperti yang telah berkembang pada umumnya di Barat dan mencoba untuk "mengislamkan"-nya, yakni dengan mengisinya dengan konsep-konsep kunci tertentu dari ajaran Islam.

Pendekatan ini memiliki dua tujuan, yaitu *pertama*, membentuk watak pelajar-pelajar dengan nilai Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat. *Kedua*, untuk memungkinkan para ahli yang berpendidikan modern untuk memahami bidang kajian masing-masing dengan nilai-nilai Islam pada perangkat-perangkat yang lebih tinggi; menggunakan perspektif islam untuk mengubah, baik kandungan maupun orientasi kajian-kajian mereka. Bila tidak ada usaha untuk mewarnai pendidikan dengan orientasi Islam, kata Rahman, pandangan para mahasiswa tidak dapat tidak akan tersekularkan atau kemungkinan besar mereka akan membuang orientasi Islam apapun yang pernah mereka miliki.

3. Double Movement: Hermeneutika Fazlur Rahman

Salah satu teori yang di gunakan oleh Fazlur Rahman dalam menafsirkan al-Qur'an adalah teori *double movement* (gerakan ganda). Teori ini sangat berpengaruh dalam melahirkan tafsir-tafsir kontekstual.

Fazlur Rahman mendefinisikan al-Qur'an sebagai firman Tuhan, dalam arti kata juga seluruhnya adalah perkataan Muhammad (Fazlur Rahman, 1984: 33). Dan dikatakan pula bahwa Fazlur Rahman mendefinisikan al-Qur'an sebagai respon Tuhan, melalui Muhammad selaku wadah, terhadap kondisi moral dan social masyarakat Arab pada waktu itu. Oleh karena itu, al-Qur'an tidak bisa lepas dari konteks sosial dan sejarah.

Disini, Rahman menjelaskan *double movement* sebagai langkah dalam menelusuri dari situasi kini kepada situasi pewahyuan, dan kemudian kembali dari masa lampau ke masa kini.

a. Dari situasi kini kepada situasi pewahyuan

Pada gerakan ini diperlukan dua langkah, yaitu: *Pertama*, sang penafsir harus memahami makna sebenarnya suatu ayat dan mengkaji latar sejarah ayat yang diturunkan. *Kedua*, sang penafsir harus mencari

tujuan sosio-moral dibalik setiap ayat.

b. Dari konteks pewahyuan kepada konteks kekinian

Melalui langkah-langkah diatas, kemudian memaknakan ayat-ayat itu kembali dan mengaplikasikannya pada konteks dan situasi social masa kini. Supaya prinsip-prinsip al-Qur'an dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Mohamed Imran Mohamed Taib, 2007: 9).

Dalam tataran praktis, penafsiran yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dalam rumusan tafsirnya tersebut diaplikasikan dengan menafsirkan ayat-ayat yang spesifik dalam Al-Qur'an, kemudian, menggali dan memetakan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya. Kemudian dilanjutkan dengan memformulasikan dan merealisasikan pandangan (prinsip-prinsip) umum tersebut ke dalam pandangan spesifik di masa sekarang.

4. Aplikasi Penafsiran

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat diberbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Diantaranya adalah Yunani, Persia, Mesir kuno, Yahudi, dan sebagainya. Masyarakat Jazirah Arab sendiri, jauh sebelum

Islam datang, telah mempraktikkan poligami tanpa batas. Begitu pula anggapan bangsa Timur kuno, seperti Babilonia, Madyan dan Syiria, poligami merupakan perbuatan suci, karena para rajadan penguasa yang meempati posisi suci juga melakukan poligami.

Selain itu, kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang atau tirani dan dominasi serta perbudakan kaum pria terhadap kaum perempuan menjadi salah satu penyebab poligami pada saat itu. Adanya sistem patriarki, yaitu kaum pria menempati kedudukan mendominasi kaum perempuan. Namun setelah Islam datang, poligami tidak serta merta dihapuskan, namun Nabi melakukan perubahan sesuai dengan surat an-Nisa ayat 3, yaitu dengan membatasi jumlah bilangan isteri sampai dengan empat orang dan menetapkan syarat yang ketat, yaitu harus mampu berlaku adil.

Masyarakat muslim pada awalnya mempraktikkan poligami lebih karena pengaruh social dan budaya yang berlaku pada masa itu. Ketika beberapa sahabat Nabi berpoligami, tidak lain ialah karena budaya pada saat itu yang memandang lumrah terhadap poligami, bahkan membanggakannya. Justru monogami merupakan suatu hal diluar kebiasaan dan hanya sedikit orang yang melakukannya (Lia Noviana, 2014).

Dalam hal ini, Fazlur Rahman mengaplikasikan metode *double movement*-nya dalam menanggapi persoalan poligami sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Al-Qur'an sangat meningkatkan kedudukan wanita dari beberapa segi (Fazlur Rahman, 1984: 43). Pada dasarnya, Fazlur Rahman mengakui adanya poligami dalam al-Qur'an. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad saw, tetapi menurutnya hukum ini tidak berlaku lagi. Jika dilihat dari konteks sosio-

historisnya, ia menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat Arab pada masa itu. Menurut Fazlur Rahman, pengakuan poligami sebagaimana di ungkapkan pada ayat diatas adalah bersifat kasuistik dan spesifik untuk penyelesaian masalah yang terjadi pada masa itu, yaitu tindakan wali yang tidak rela mengembalikan harta anak yatim setelah anak yang ada dalam perwaliannya sudah cukup dewasa (Imam Machali, 2009: 24). Ini merupakan langkah dari gerakan pertama dari teori *double movement*-nya. Masyarakat Arab pada masa itu tidak dibatasi oleh jumlah wanita yang akan dinikahi. Lalu al-Qur'an turun untuk merespon hal tersebut dengan membatasi empat istri.

Kemudian pada gerakan keduanya, Fazlur Rahman mengklasifikasikan masalah-masalah yang ada. Ia mengklasifikasi menjadi dua, yaitu legal formal dan idea moral. Menurutnya, legal formal dari ayat di atas adalah pembatasan dengan empat istri. Jadi untuk mencari sebuah idea moral kita harus memahami ayat tersebut. Poligami tak terbatas diatur dengan ketat dan jumlah istri dibatasi sampai empat orang saja, dengan catatan bahwa bila suami takut tidak bisa berlaku adil terhadap beberapa orang istri, maka ia harus kawin dengan

seorang istri saja (monogami). Ditegaskan dalam kalimat “*engkau tidak akan mampu bertindak adil diantara para istrimu betapapun engkau menginginkannya*”. Sebenarnya jika diperhatikan, konsekuensi pada ayat ini adalah penekanan pada pelarangan atas poligami dalam situasi yang normal (Fazlur Rahman, 1984: 44). Maka ketika ayat ini diaplikasikan pada masa kini, yang menjadi patokan adalah idea moralnya.

Idea moral atau tujuan sebagai cita-cita yang ingin diungkapkan pada ayat tersebut adalah monogami. Ayat tersebut menghendaki supaya orang Islam bermonogami, namun redaksi dalam ayat itu tidak diungkapkan secara langsung. Melainkan dilakukan secara bertahap. Karena al-Qur'an menyampaikan pesan moralnya tidak spontanitas, dalam arti kata hukum mengikuti perkembangan zaman. Sama halnya ketika al-Qur'an membahas tentang *khamr*, al-Qur'an membahasnya berulang-ulang sehingga ditemukanlah hukum dari *khamr* tersebut. Namun demikian, sebagai suatu lembaga yang terlanjur ada, poligami diakui secara hukum, dengan garis-garis petunjuk yang menyatakan bahwa sedikit demi sedikit lingkungan social telah memungkinkan, maka monogami

mungkin sekali dapat diketengahkan (Fazlur Rahman, 1984: 44).

C. Simpulan

Fazlur Rahman adalah tokoh pemikir Islam yang dikategorikan sebagai neomodernis, yaitu sebuah pola pemikiran yang menghubungkan dua factor penting, yakni modernisme dan tradisionalisme. Dengan teori *double movement*-nya ia ingin menjelaskan dan mengungkapkan maksud dari ayat al-Qur'an dengan dua langkah, yaitu

menelusuri sejarah al-Qur'an dari situasi ini kepada situasi pewahyuan, dan ditarik kembali dari konteks pewahyuan kepada kinteks kekinian. Seperti pada pengaplikasian ayat tentang poligami, ia menyampaikan makna yang ingin disampaikan al-Qur'an, bahwa tujuan utamanya adalah monogami. Karena menurutnya poligami pada waktu itu adalah bersifat kasuistik dan spesifik untuk penyelesaian masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohamad, 2006, *Islam Muda*, Yogyakarta: Apheiron Philotes
- Lia Noviana, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1101> diakses Minggu 28des2014 06:16
- Machali, Imam, 2009, *Jurnal Studi Gender Palastren*, Kudus: Pusat Studi Gender, pdf.
- Masrur, Ali, 2007, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Mohamed Imran Mohamed Taib, 2007, *Fazlur Rahman, Perintis Tafsir Kontekstual*, Singapore: the Reading Group
- Mustaqim, Abdul, 2012, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Adab Press
- , 2014, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta
- Rahman, Fazlur, 1984, *Islam*, (terj) Bandung: Pustaka
- Saefuddin, Didin 2003, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, Jakarta; PT Grasindo